

## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 153 /KPTS/DPKP/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *PROVINCIAL PROJECT MANAGEMENT UNIT*  
PROGRAM NASIONAL PENYEDIAAN AIR MINUM DAN  
SANITASI BERBASIS MASYARAKAT

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperluas daya jangkau pelayanan air bersih diperlukan suatu program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) melalui *Provincial Project Management Unit* (PPMU);
  - b. bahwa untuk terkoordinir dan optimalnya pelaksanaan Program PAMSIMAS sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim *Provincial Project Management Unit* Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim *Provincial Project Management Unit* Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

- h. melakukan koordinasi dan penyebarluasan informasi mengenai kemajuan proyek termasuk laporan keuangan dan lainnya;
- i. membantu panitia pengadaan dan calon pemberdayaan masyarakat;
- j. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program melalui kunjungan ke kabupaten/kota; dan
- k. melakukan pengawasan terhadap kegiatan *Consultant Regional Oversight Management Services* (ROMS-5).

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim *Provincial Project Management Unit* melakukan koordinasi secara vertikal dan horizontal sesuai dengan struktur organisasi dan mekanisme pengaturan pelaksanaan proyek yang telah disepakati pemerintah dan penyedia serta bertanggung jawab dan menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Gubernur secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan sewaktu-waktu bila diperlukan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 179/KPTS/DPKP/2019 tentang Pembentukan Tim *Provincial Project Management Unit* Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 28 Februari 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Jakarta
4. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang